



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Alamat : Jl. RayaSerayuLarangan Km 5 Mrebet,Purbalingga

E-mail:puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan medis dan penyuluhan (KIE) 2. Resep 3. Buku KIA 4. Surat keterangan imunisasi
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang sendiri dan atau bersama pendamping (bila perlu) 2. Pasien membawa persyaratan : membawa KTP, kartu Berobat (bila ada), kartu KIS/BPJS/ASKES (bila ada) Mengambil nomer antrian loket 3. Pasien mendaftar di loket dan Menunggu di ruang tunggu 4. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian , nama dan alamat
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian Kesehatan 2. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Keseahtan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten

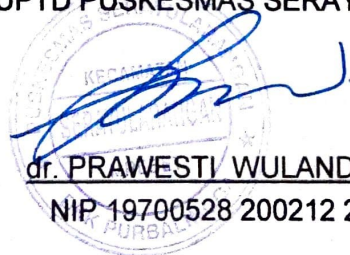
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien diperiksa 6. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus 7. Pemberian resep obat 8. Pasien dirujuk ke RS jika diperlukan 9. Pasien dipersilahkan mengantri obat di apotik/ loket obat
5.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
6.	Biaya/ Tarif	Biaya pelayanan sesuai Tarif Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media : 1. SMS/ telepon/ WA nomor 0823 3491 2112 2. Kotak saran 3. Email : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/ telf/ WA/ email pengaduan yang bersangkutan atau pertemuan lintas sektor bila tidak dapat diselesaikan secara internal

8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Meja anamnesa 2. Lap top dan printer 3. Kursi 4. Aplikasi 5. Tensimeter 6. Stetoskop 7. Timbangan badan 8. Termometer digital 9. Spuit 10. Vaksin
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum Bidan Perawat
10.	Jumlah Pelaksana	1 org
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Tim AI (Audit Internal) Tim Mutu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Lokakarya mini bulanan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Ditetapkan di : Serayu Larangan

pada tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,


dr. PRAWESTI WULANDARI
 NIP 19700528 200212 2 0